

MEDIA SOSIALISASI – PENYEBARAN - INFORMASI

2018

Kpt 110 Tahun 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPOVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan U mum, yang menyatakan KPU Provinsi berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan media sosialisasi sebagai pusat penyebaran informasi resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU Provinsi Papua No. 100/HK.04/91/2022.
 - Menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai pusat penyebaran informasi resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan penyebaran informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dilakukan dengan mekanisme *Copy Link* pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melalui menu Laman JDIH.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Mei 2022.
 - Lamp. : 2 hlm.